

# PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PONOROGO DENGAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG



NOMOR: 556 / 919 / 405.08 / 2021 NOMOR: 10-2-53 / UN32.14 / KS /2021

## PENELITIAN DAN PENULISAN BUKU SEJARAH PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini, Rabu tanggal Sepuluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (10-02-2021), bertempat di Ponorogo, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. AGUS SUGIARTO

Clah Raga Kabupaten Ponorogo yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Pramuka No.19A, Nologaten, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo berdasarkan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor. 188.4 / 02 / 405.08 / 2021 Tanggal. 04 Pebruari 2021 tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Administrator, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. MARKUS DIANTORO

: Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Semarang No. 5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 14.12.32 / UN32 /KP/2018 Pemberhentian Tentang Dan Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang Tanggal 14 Desember 2018, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam perjanjian kerjasama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Paraf	KETUA TKKSD	×
rarar	PIHAK	
	KEDUA	τ

# PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Perjanjian Kerjasama ini sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan Universitas Negeri Malang dengan Nomor 17 Tahun 2016 dan Nomor 11.2.30/UN32/DN/2016 tertanggal 11 Februari 2016 tentang Kerjasama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
- PIHAK KESATU adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan Wajib bidang Pariwisata di Kabupaten Ponorogo.
- PIHAK KEDUA adalah Jajaran Pimpinan Unit Kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masingmasing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama tentang Penelitian dan Penulisan Buku Sejarah Ponorogo dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari diadakannya perjanjian ini adalah untuk meningkatkan hubungan kerjasama dalam rangka Penelitian dan Penulisan Buku Sejarah Ponorogo.
- (2) Tujuan dari diadakannya perjanjian ini adalah untuk memberikan dukungan keahlian dalam penelitian dan penulisan buku Sejarah Ponorogo pada seluruh periode sejarah sejak prasejarah hingga era modern sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### Pasal 2

#### **OBJEK KERJASAMA**

Objek kerjasama ini adalah Penelitian dan Penulisan Buku Sejarah Ponorogo pada periode Klasik (Hindhu Budha), era Islam, era Kolonial, era Orde Lama dan Orde Baru, dan era Reformasi.

#### Pasal 3

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Penelitian Sejarah dan Bentang Alam Panaraga era Klasik (Hindhu Budha),
   era Islam, era Kolonial, era Orde Lama dan Orde Baru serta era Reformasi;
- b. Penulisan buku Sejarah dan Bentang Alam Panaraga era Klasik (Hindhu

Paraf	KETUA TKKSD	M
rarai	PIHAK	
	KEDUA	T

- Budha), era Islam, era Kolonial, era Orde Lama dan Orde Baru serta era Reformasi;
- c. Pendokumentasian sarana pembelajaran berupa buku Sejarah untuk kepentingan pembelajaran sejarah lokal pada Satuaan Pendidikan di lingkungan Kabupaten Ponorogo;
- d. Memfasilitasi konsep pengembangan Museum Budaya Ponorogo sebagai wadah pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata budaya di Kabupaten Ponorogo;
- e. Melaksanakan pendampingan yang dibutuhkan dalam rangka mendukung pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Ponorogo;
- f. Penyusunan laporan dan pemaparan hasil kegiatan penelitian, penulisan buku sejarah Ponorogo dan pendampingan pelestarian budaya serta pengembangan pariwisata di Kabupaten Ponorogo.

# Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Penelitian Sejarah dan Bentang Alam Panaraga meliputi:
  - a. Pengumpulan data dan kritik sumber literatur pustaka relevan;
  - b. Pengumpulan data dan kritik sumber data artefaktual, tekstual dan sosiofaktual;
  - c. Sintesis dan analisis data primer dan sekunder.
  - d. Historiografi penulisan.
- (2) Penulisan Buku Sejarah dan Bentang Alam Panaraga meliputi:
  - a. Penulisan Buku Sejarah dan Bentang Alam Panaraga pada era Klasik (Hindhu Budha);
  - b. Penulisan Buku Sejarah dan Bentang Alam Panaraga pada era Islam dan Kolonial;
  - c. Penulisan Buku Sejarah dan Bentang Alam Panaraga pada era Orde Lama dan Orde Baru;
  - d. Penulisan Buku Sejarah dan Bentang Alam Panaraga pada era Reformasi.
- (3) Pendokumentasian sarana pembelajaran berupa buku Sejarah meliputi:
  - a. Penulisan Buku Sejarah Ponorogo sebagai bahan pembelajaran pada Satuan Pendidikan;
  - Pelatihan pembelajaran sejarah lokal kepada guru sejarah pada Satuan Pendidikan;
  - c. Penguatan peranan dunia pendidikan dalam pengembangan pariwisata dan Ponorogo sebagai Kota Budaya.

Paraf	KETUA TKKSD	d
rarai	PIHAK	
	KEDUA	-

- (4) Pengembangan Museum Budaya Ponorogo sebagai wadah pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata budaya di Kabupaten Ponorogo meliputi:
  - a. Pengembangan konsep Museum Budaya Ponorogo;
  - b. Pengembangan rencana aksi pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata.
- (5) Melaksanakan pendampingan dalam rangka mendukung pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Ponorogo meliputi:
  - a. Pendampingan pelestarian budaya lokal;
  - b. Pendampingan pengembangan pariwisata di Kabupaten Ponorogo.
- (6) Penyusunan laporan dan pemaparan hasil kegiatan meliputi:
  - a. Penyusunan laporan lengkap dengan dokumentasi kegiatan;
  - b. Pemaparan laporan.

#### Pasal 5

#### HAK DAN KEWAJIBAN

#### (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

- a. Menganggarkan dan melakukan pembayaran kegiatan sesuai dengan ruang lingkup pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
- b. Melakukan koordinasi terhadap rencana, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan hasil pelaksanaan kerjasama.

#### (2) PIHAK KESATU berhak untuk:

- a. Memperoleh informasi/data perkembangan pelaksanaan kerjasama;
- b. Menerima Laporan Hasil pelaksanaan kerjasama secara berkala;
- c. Memanfaatkan Laporan Hasil pelaksanaan kerjasama sebagai pertimbangan untuk mendukung keberhasilan kinerja pembangunan daerah.

#### (3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Melakukan pelaksanaan kegiatan kerjasama tahun berikutnya sesuai dengan ruang lingkup dan tahap pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan kerjasama secara berkala;
- c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kerjasama;
- d. Menyusun dan memaparkan Laporan Hasil pelaksanaan kerjasama;
- e. Menyediakan data terkait pelaksanaan kerjasama untuk PIHAK KESATU;

Paraf	KETUA TKKSD	#
	PIHAK	
	KEDUA	T

- f. Menyampaikan dokumen Laporan Hasil pelaksanaan kerjasama kepada PIHAK KESATU;
- g. Berkoordinasi dengan stakeholder (Tim tim yang telah dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo) terkait setiap perkembangan yang terjadi pada pelaksanaan kerjasama.

### (4) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. Mendapatkan pembayaran atas kegiatan pelaksanaan kerjasama yang dilakukan;
- b. Mendapatkan dukungan data sekunder dari Organisasi Perangkat Daerah yang diperlukan.

#### Pasal 6

#### JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani.

#### Pasal 7

#### **KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) PARA PIHAK tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang bersifat keadaan memaksa (force majeure) sehingga mengakibatkan terganggunya pelaksanaan perjanjian ini;
- (2) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut;
- (3) Setelah berakhir atau dapat diatasinya keadaan memaksa (force majeure) tersebut, **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (force majeure), wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajibannya yang tertunda;
- (4) Apabila keadaan memaksa (force majeure) berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan, maka salah satu **PIHAK** dapat mengkhiri Perjanjian ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) dan Perjanjian ini berakhir sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh pihak yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) tadi;
- (5) Pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyebabkan hapusnya hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang telah timbul akibat adanya perjanjian ini.

Paraf	KETUA TKKSD	M
	PIHAK	
	KEDUA	T

#### Pasal 8

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK;
- (2) Penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian melalui jalur hukum.

## Pasal 9

#### PENGAKHIRAN KERJASAMA

Perjanjian kerjasama berakhir apabila:

- a) Terpenuhinya masa perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6;
- b) Atas kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis;
- c) Salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya (wanprestasi).

#### Pasal 10

#### PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 4 (empat) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap, sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya sebagai copy untuk keperluan administrasi.

PIHAK KEDUA,

MARKUS DIANTORO

PIHAK KESATU,

AGUS SUGIARTO

Saksi - Saksi:

1. PETIR PUDJANTORO

2. JUDHA SLAMET SARWO EDI,

Assumble.)